

TATA CARA PENGELOLAAN - PENYALURAN - PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 88/Kpts/kpu/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN, PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA HIBAH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang Ketua KPU RI menyusun Pedoman Teknis.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diperlakukan sebagai hibah dan wajib dilaksanakan, dikelola, ditatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola keuangan Negara yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; PMK Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Menetapkan Format dan Model Dokumen yang digunakan dalam Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Agustus 2016.
- Lampiran 125 halaman.